

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah-istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang yang di laksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam kamus Merriam-webster Implementasi diartikan sebagai (*an act or instance of implementing something : the process of making something active or effective*). *The process* artinya suatu proses , *making something* artinya membuat sesuatu , *active or effective* artinya aktif atau efektif. Pengertian tersebut memberikan arti bahwa Implementasi adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi aktif atau menjadikan sesuatu menjadi efektif.³²

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implemetasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyakut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari itu suatu kebijaksanaan.

2. Teori-teori implementasi

Keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas meliputi bagaimana keberadanan implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi dan juga sekaligus di pandang sebagai fenomena kompleks

³² "Implementation," *Merriam-Webster.com Dictionary*, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/implementation>, diakses 13 Februari 2025 pukul 11.30.

sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan public sekaligus menjadi variable terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kebijakan terkait penyelesaian isu-isu public. Pengertian implementasi yang di kemukakan di atas, dapat di katakan bahwa implementasi yaitu merupakan suatu alat administratif dari suatu permasalahan dan juga mengartikan bahwa implementasi merupakan variable terpenting dalam menyelesaikan kebijakan dan isu-isu public.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, jaringan birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi yang di kemukakan di atas, dapat di artikan bahwa implementasi yaitu merupakan proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang dapat dipercaya.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan menegawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak melakukan

atas suatu tindakan tertentu.³³ Peraturan atau kaidah-kaidah tersebut kemudian menjad sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas di lakukan atau yang seharusnya dilakukan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak di atur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan unsur pribadi. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mengimplemtasikan gagasan pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial. Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang.

Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur *penal* dan *jalur non penal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemuilahan. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar dapat tegaknya serta berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku terhadap hubunga-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tujuan Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas

Peraturan diciptakan bukan tanpa alasan, dibuatnya suatu aturan agar dapat menciptakan ketertiban dan keadilan bagi setiap manusia, salah satu peraturan yang

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2020), h. 4.

diciptakan oleh pemerintah adalah mengenai tata tertib berlalu lintas yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski telah adanya aturan tersebut, tidak dapat dihindarkan dari suatu ketidak sesuaian terhadap apa yang telah di atur dengan yang terjadi pada realita yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas. Salah satu hal yang sering terjadi berkenaan dengan masalah kedisiplinan serta kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Dari kurangnya kedisiplinan dan kesadaran tersebut sering menimbulkan kecelakaan serta pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Tujuan penegakan hukum dalam lalu lintas yaitu untuk menciptakan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran di jalan raya. Penegakan hukum ini penting agar semua orang, baik pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna jalan lainnya mematahui aturan yang ada, sehingga risiko kecelakaan bias diminimalisi.³⁴ Dengan penegakan hukum yang tegas, pengemudi jadi lebih disiplin, tahu batasan-batasan yang harus ikuti, seperti kecepatan maksimal, penggunaan helm, atau larangan mengemudi dalam kondisi mabuk. Disisi lain, penegakan hukum juga membantu mengurangi kemacetan dengan memastikan aturan parker dan jalur dilaksanakan dengan baik.

3. Dasar Hukum Penegakan Lalu Lintas Di Indonesia (UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan merupakan dasar hukum utama yang mengatur semua hal terkait lalu lintas dan angkutan

³⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

jalan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam bertransportasi di jalan raya. Di dalam undang-undang ini, diatur berbagai macam kewajiban bagi pengguna jalan, seperti pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda, hingga pejalan kaki, Misalnya, kewajiban mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil, serta mematuhi batas kecepatan yang sudah ditentukan.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut dapat dikenakan sanksi, seperti tilang, denda, atau bahkan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jika pelanggarannya tergolong serius. Polisi Lalu Lintas (Polantas) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum lalu lintas. Polantas bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas, serta melakukan penyelidikan apabila terjadi kecelakaan di jalan.

Selain itu, mereka juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang aman dan tertib. Selain itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga mengatur pentingnya pendidikan lalu lintas bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik di Indonesia.

4. Peran Kepolisian Dalam Mengawasi Dan Menindak Pelanggaran Lalu Lintas.

Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas Kepolisian melakukan pengawasan lalu lintas untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan yang berlaku. Patroli dilakukan di berbagai titik rawan pelanggaran atau kemacetan. Selain patroli menggunakan kendaraan dinas,

polisi juga menggunakan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) untuk mendeteksi pelanggaran, seperti melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Salah satu tugas utama kepolisian adalah menindak pelanggaran lalu lintas. Penindakan ini dapat berupa tilang (denda) atau bahkan penahanan kendaraan apabila pelanggaran yang dilakukan cukup serius, seperti berkendara dalam keadaan mabuk, mengemudi tanpa SIM, atau melawan arus. Polisi memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Tujuan dari penindakan ini adalah untuk memberi efek jera dan mengurangi angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya.³⁵

Edukasi dan Penyuluhan Keamanan Lalu Lintas Selain melakukan penindakan, kepolisian juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye keselamatan di sekolah, media sosial, atau acara publik. Polisi juga sering mengadakan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas terbaru dan cara berkendara yang aman. Dengan edukasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Penyelidikan dan Penegakan Hukum Jika terjadi kecelakaan terhadap kejadian tersebut. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti, seperti

³⁵ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pedoman Pengawasan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas, (Jakarta: Kemenhub, 2020).

saksi, rekaman CCTV, dan bukti fisik di tempat kejadian perkara, untuk menentukan siapa yang bersalah. Setelah itu, mereka akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan dan memastikan korban mendapatkan haknya.

Pengaturan Lalu Lintas Pada jam-jam sibuk atau di tempat-tempat yang rawan kemacetan, polisi juga berperan dalam mengatur arus lalu lintas. Pengaturan ini penting agar kendaraan dapat bergerak dengan lancar dan kecelakaan dapat diminimalisir. Selain itu, polisi seringkali menggunakan sistem pengaturan manual, seperti mengarahkan pengendara agar mengikuti jalur tertentu atau memberikan arahan di persimpangan jalan yang ramai. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah Siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan Siyasah dusturiyah tapi melewatkan pengertian dan makna dari fiqh Siyasah, karena kelahiran Siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh Siyasah. bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang di per oleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunah). Siyasah Dusturiyah berasal dari kata Sasa, yang Artinya mengatur, mengurus, Memerintah atau Pemerintahan. Secara bahasa Artinya bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat Kebijakan

pada sesuatu yang bersifat politis. kata Dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama.

Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa Arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Siyasah Dusturiyah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara, di Dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa Siyasah Dusturiyah membahas konsep negara hukum.³⁶

Siyasah Dusturiyah adalah Bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam Hal ini Juga di bahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legeslasi (perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.

Ilmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-

³⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h.11-12.

prinsip islam. Demikian, ilmu Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib di penuhi setengah mati.

2. Hubungan Antara Siyasah Dusturiyah Dengan Penegakan Hukum di Negara Hukum.

Siyasah Dusturiyah atau politik konstitusional adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan penyusunan dan penerapan konstitusi dalam sistem pemerintahan suatu negara. Istilah ini juga mencakup ideologi yang mendasari peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks negara hukum, Siyasah Dusturiyah memiliki hubungan yang sangat erat dengan penegakan hukum karena keduanya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.³⁷

Berikut adalah beberapa hubungan antara Siyasah Dusturiyah dan penegakan hukum dalam negara hukum:

- a. Dasar Hukum yang Jelas dan Terstruktur: Siyasah Dusturiyah menciptakan struktur hukum negara yang jelas melalui konstitusi, yang menjadi pedoman utama bagi seluruh peraturan dan kebijakan negara. Penegakan hukum dalam negara hukum bergantung pada kepastian hukum yang tercantum dalam konstitusi dan undang-undang. Tanpa dasar hukum yang jelas, penegakan hukum bias menjadi ambigu atau tidak konsisten.
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Salah satu tujuan utama dari Siyasah Dusturiyah adalah memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga

³⁷ Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.112.

negara, yang juga menjadi bagian integral dari penegakan hukum. Negara hukum menuntut adanya sistem peradilan yang adil untuk melindungi hak-hak tersebut, dan konstitusi menjadi landasan untuk memastikan hak-hak individu tidak dilanggar oleh negara atau pihak lain.

- c. Pembatasan Kekuasaan Negara: Dalam Siyasah Dusturiyah, konstitusi mengatur batas-batas kekuasaan negara. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya intervensi yang melanggar prinsip-prinsip keadilan.
- d. Penyelesaian Sengketa secara Konstitusional: Siyasah Dusturiyah menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa di dalam negara, termasuk sengketa hukum. Penegakan hukum dalam negara hukum memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam sengketa mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
- e. Kepastian dan Keadilan Hukum: Penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip Siyasah Dusturiyah memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum. Keputusan hukum yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi, memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

3. Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Motor.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik konstitusional), penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi motor berkaitan dengan bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk menegakkan aturan yang ada, agar tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat.

- a. Kepastian Hukum: Negara harus memastikan bahwa aturan yang ada diterapkan dengan tegas dan adil. Jika terdapat peraturan yang melarang modifikasi motor yang berisiko membahayakan keselamatan, maka hukum harus ditegakkan dengan jelas, agar masyarakat memahami batasan yang ada.
- b. Keamanan dan Kepentingan Umum: Modifikasi motor yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam melindungi keselamatan publik, dan hal ini menjadi dasar untuk mengatur dan membatasi modifikasi yang tidak sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.
- c. Keadilan Sosial: Dalam prinsip siyasyah dusturiyah, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memandang siapa yang melanggar. Setiap individu yang melakukan pelanggaran modifikasi motor harus menerima sanksi yang sesuai, demi menciptakan keadilan di masyarakat.
- d. Pendidikan dan Sosialisasi: Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang modifikasi motor yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang efektif dapat mengurangi potensi pelanggaran, karena masyarakat jadi lebih paham tentang risiko dan aturan yang ada.
- e. Peraturan yang Efektif: Negara perlu menyusun regulasi yang tidak hanya membatasi modifikasi motor yang membahayakan, tetapi juga memberi ruang bagi kreativitas masyarakat dalam modifikasi yang aman dan

sesuai standar. Dengan begitu, meskipun ada batasan, masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk berkreasi secara bertanggung jawab.

